



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 6010-6024

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Islam dan Kesetaraan Gender dan Penerapannya pada Masyarakat Kontemporer

Anzalman^{1✉}, Thaheransyah², Khairul Firdaus³, Rina Ariani⁴, Nur Saadah Khudri⁵, Hasnan Nafis⁶

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: anzalman296@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Isu kesetaraan gender dalam Islam merupakan salah satu tema sentral dalam kajian keislaman kontemporer. Secara normatif, ajaran Islam menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan harkat manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Al-Qur'an dan Hadis mengandung nilai-nilai yang mendukung penghormatan terhadap perempuan, baik dalam ranah spiritual, sosial, maupun politik. Namun, dalam praktiknya, penerapan kesetaraan gender dalam masyarakat kontemporer sering menghadapi tantangan, baik berupa konservatisme budaya maupun liberalisme yang berlebihan. Makalah ini menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam serta penerapannya dalam konteks sosial modern, dengan menekankan pentingnya keseimbangan agar tidak terjebak dalam pola pikir ekstrem yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Pendekatan yang proporsional antara teks normatif dan realitas sosial dibutuhkan untuk mengaktualisasikan kesetaraan gender yang adil, beretika, dan tidak kebablasan. Dengan demikian, Islam tetap relevan dalam membangun masyarakat yang menghargai martabat laki-laki dan perempuan secara seimbang, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat.

Kata Kunci: *Islam, Kesetaraan Gender, Masyarakat Kontemporer*

Abstract

The issue of gender equality in Islam is one of the central themes in contemporary Islamic studies. Normatively, Islamic teachings affirm the principle of justice and the equality of human dignity without gender discrimination. The Qur'an and Hadith contain values that support respect for women in spiritual, social, and political spheres. However, in practice, the application of gender equality in contemporary society often faces challenges, ranging from cultural conservatism to excessive liberalism. This paper analyzes the principles of gender equality in Islam and their application in the modern social context, emphasizing the importance of maintaining balance to avoid falling into extreme mindsets that contradict Islamic values themselves. A proportional approach between normative texts and social realities is necessary to actualize a form of gender equality that is just, ethical, and not excessive. Thus, Islam remains relevant in building a society that equally respects the dignity of both men and women without compromising the principles of Sharia.

Keywords: Islam, Gender Equality, Contemporary Society

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan isu global yang terus menjadi perbincangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks Islam. Islam, sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, sejak awal telah membawa prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap harkat manusia tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan spiritual yang setara di hadapan Allah, dengan tanggung jawab moral yang sama dalam beriman dan beramal salih.

Namun, dalam perjalanan sejarah dan realitas sosial, penerjemahan prinsip kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim sering kali mengalami distorsi. Sebagian praktik budaya dan tafsir yang bias gender menyebabkan terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan (Fatima Mernissi, 1987). Sebaliknya, dalam konteks kontemporer, muncul pula arus pemikiran yang mengusung kebebasan gender secara berlebihan hingga melampaui batasan nilai-nilai syariat Islam, mengaburkan perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan (Amina Wadud, 1999).

Fenomena ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memahami kembali konsep kesetaraan gender dalam Islam secara proporsional. Kesetaraan yang diperjuangkan harus berdasarkan prinsip keadilan, bukan persamaan mutlak yang mengabaikan perbedaan fitrah (Asma Barlas, 2002). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana Islam memandang kesetaraan gender secara seimbang dan bagaimana penerapannya di masyarakat kontemporer, agar tidak terjebak pada sikap konservatif yang diskriminatif maupun liberal yang kebablasan (Muhammad Hashim Kamali, 2005).

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran bahwa Islam menawarkan konsep kesetaraan gender yang adil, harmonis, dan relevan untuk menghadapi tantangan zaman, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai fundamental yang telah diajarkan dalam syariat (Yusuf al-Qaradawi, 1995).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji konsep kesetaraan gender dalam Islam serta penerapannya di masyarakat kontemporer. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami makna, nilai, dan interpretasi keagamaan dalam kaitannya dengan dinamika sosial, bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta literatur klasik dan kontemporer tentang gender dalam Islam, dan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan penelitian terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, kesetaraan gender bukanlah konsep baru yang diadopsi dari Barat, melainkan merupakan bagian integral dari ajaran agama itu sendiri. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa yang sama (*nafs wahidah*) dan keduanya memiliki nilai spiritual yang setara di sisi Allah. Kesetaraan ini mencakup hak dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah ibadah, sosial, maupun ekonomi (Kurniawan, 2022).

Secara terminologis, "kesetaraan gender" dalam perspektif Islam berarti pengakuan terhadap kesamaan derajat dan kehormatan laki-laki dan perempuan, dengan tetap mempertimbangkan perbedaan kodrat yang diberikan Allah SWT (Fathurrohman et al., 2024). Islam tidak menghapus perbedaan biologis dan peran sosial yang sesuai dengan fitrah manusia, melainkan menempatkannya dalam kerangka keadilan, bukan diskriminasi. Keadilan gender dalam Islam berarti memberikan hak sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan peran masing-masing gender tanpa mengurangi nilai kemanusiaan mereka (Ervienna, 2021).

Beberapa ayat Al-Qur'an seperti dalam QS. Al-Hujurat [49]:13 dan QS. An-Nisa' [4]:1 menunjukkan bahwa Islam menghormati eksistensi perempuan dan laki-laki sebagai mitra dalam membangun kehidupan beragama dan bermasyarakat. Nabi Muhammad SAW juga

memberikan teladan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, mulai dari hak pendidikan, hak kepemilikan, hingga hak berpartisipasi dalam urusan sosial dan politik (Ikrom, 2013).

Dengan demikian, dalam perspektif Islam, kesetaraan gender tidak berarti penyeragaman fungsi antara laki-laki dan perempuan, tetapi menegaskan nilai keadilan dalam memperlakukan keduanya sesuai dengan kodrat dan kapasitas masing-masing, dalam kerangka keimanan dan ketaatan kepada syariat (Baidhaw, 2005).

Prinsip-Prinsip Dasar Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an dan Hadits

Islam menegaskan prinsip kesetaraan gender melalui ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara dalam nilai spiritual, tanggung jawab sosial, dan hak-hak kemanusiaan. Kesetaraan ini tidak berarti identitas dan peran yang sama persis, melainkan keadilan dalam perlakuan dan kesempatan sesuai dengan fitrah masing-masing (Mayasari & Prasasti, 2024).

Pertama, Kesetaraan dalam Nilai Spiritual. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi spiritual yang sama. Dalam QS. Al-Hujurat [49]:13, Allah berfirman bahwa yang paling mulia di sisi-Nya adalah yang paling bertakwa, tanpa membedakan jenis kelamin. Demikian pula dalam QS. An-Nahl [16]:97, Allah menjanjikan kehidupan yang baik bagi siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya amal dan niat, tanpa membedakan gender.

Kedua, Kesetaraan dalam Tanggung Jawab Sosial, Islam memberikan tanggung jawab sosial kepada laki-laki dan perempuan secara adil. Dalam QS. At-Taubah [9]:71, disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman saling tolong-menolong dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadis Nabi juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat, seperti dalam peran Khadijah RA dalam mendukung dakwah Islam.

Ketiga, Kesetaraan dalam Hak dan Kewajiban, Al-Qur'an memberikan hak dan kewajiban kepada laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam QS. An-Nisa' [4]:7, Allah menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak waris. Dalam QS. Al-Baqarah [2]:228, disebutkan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Hadis Nabi juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan, seperti dalam kisah Khansa binti Khidam yang menolak pernikahan yang dipaksakan.

Keempat, Kesetaraan dalam Pendidikan, Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi semua umat, tanpa membedakan gender. Hadis Nabi yang terkenal menyatakan, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." Contoh nyata dari penerapan prinsip ini adalah Aisyah RA, istri Nabi, yang dikenal sebagai salah satu perawi hadis terbanyak dan menjadi rujukan dalam berbagai bidang ilmu.

Kelima, Kesetaraan dalam Kepemimpinan dan Partisipasi Publik, Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kepemimpinan perempuan, sejarah Islam mencatat peran aktif perempuan dalam berbagai bidang. Misalnya, Ummu Waraqah RA diizinkan oleh Nabi untuk menjadi imam bagi keluarganya. Selain itu, perempuan seperti Nusaybah binti Ka'ab turut serta dalam medan perang, menunjukkan partisipasi aktif dalam urusan publik.

Prinsip-prinsip di atas menunjukkan bahwa Islam secara fundamental mendukung kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dalam masyarakat kontemporer memerlukan pemahaman yang mendalam dan kontekstual agar tidak terjadi penyimpangan atau kebablasan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat (Latief et al., 2025).

Konsep Keadilan Gender dalam Pemikiran Ulama Kontemporer

Pemikiran tentang keadilan gender dalam Islam mengalami perkembangan penting dalam wacana kontemporer. Para ulama dan cendekiawan Muslim modern berupaya meluruskan persepsi keliru bahwa Islam menempatkan perempuan dalam posisi inferior, dengan menegaskan bahwa Islam menekankan keadilan (*al-'adalah*) antara laki-laki dan perempuan, bukan persamaan mutlak (*al-musawah*) yang mengabaikan kodrat masing-masing (Shofan, 2011).

Fazlur Rahman: Reaktualisasi Etika Al-Qur'an

Fazlur Rahman menekankan perlunya membaca Al-Qur'an secara kontekstual, dengan memperhatikan prinsip moral dan tujuan etikanya. Baginya, konsep keadilan gender dalam Islam bertumpu pada prinsip keadilan substantif, di mana perempuan dan laki-laki dihormati sebagai subjek moral yang setara (Maulidi, n.d.). Rahman menolak pembacaan literalistik yang cenderung mengabadikan ketidakadilan berbasis gender.

Amina Wadud: Tafsir Gender-Responsif

Amina Wadud dalam karya monumentalnya *Qur'an and Woman* menegaskan bahwa Al-Qur'an mengakui kesetaraan moral dan spiritual laki-laki dan perempuan. Menurutnya, banyak ketidakadilan gender di dunia Muslim bukanlah berasal dari teks suci, melainkan

dari interpretasi patriarkal yang berkembang dalam budaya (Musfiroh & Izza, 2019). Ia mendorong pendekatan tafsir yang mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai subjek tafsir.

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha: Modernisasi Hukum Islam

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha sebagai pelopor gerakan modernisme Islam memandang bahwa keadilan gender harus diwujudkan melalui reformasi hukum Islam (*tajdid*). Mereka menekankan bahwa prinsip dasar syariat adalah kemaslahatan manusia, sehingga norma-norma yang bersifat diskriminatif harus ditinjau ulang berdasarkan maqashid al-shari'ah (tujuan syariat) (Miswanto & Arofi, 2015).

Yusuf al-Qaradawi: Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Yusuf al-Qaradawi menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, keadilan gender dalam Islam berarti mengakui perbedaan kodrat dan peran sosial tanpa merendahkan salah satu pihak (Chusna et al., 2024). Ia menolak ekstremisme baik dari kelompok konservatif yang mengabaikan hak perempuan, maupun dari kelompok liberal yang menghapus batasan syariat.

Dengan demikian, pemikiran para ulama kontemporer memperlihatkan bahwa keadilan gender dalam Islam bukanlah persamaan buta, melainkan pemenuhan hak-hak yang adil berdasarkan prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai keislaman yang universal.

Konsep Kesalahpahaman dan Kekeliruan Aplikasi

A. Perbedaan antara Kesetaraan Gender dan Liberalisasi Gender

Dalam diskursus kontemporer, sering terjadi kekeliruan dalam memahami konsep kesetaraan gender sehingga bercampur dengan ide liberalisasi gender. Padahal, kedua konsep ini memiliki dasar filosofis dan tujuan sosial yang berbeda secara fundamental. Kesetaraan gender dalam perspektif Islam merujuk pada pengakuan terhadap hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan secara adil, berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan penghargaan terhadap fitrah masing-masing. Kesetaraan yang dimaksud bukanlah persamaan identik dalam segala aspek, tetapi keadilan proporsional sesuai perbedaan biologis, psikologis, dan peran sosial yang ditetapkan oleh syariat (Mumtazi, 2020).

Sementara itu, liberalisasi gender adalah paham yang mendorong pembebasan mutlak individu dari norma-norma sosial dan agama dalam mendefinisikan identitas dan peran gender. Liberalisasi gender menuntut penyeragaman hak, fungsi, dan ekspresi gender tanpa mempertimbangkan kodrat alami manusia. Dalam pandangan ini, perbedaan antara

laki-laki dan perempuan dipandang sebagai konstruksi sosial yang harus dihapuskan, bahkan terkadang sampai menolak identitas biologis (Udasmoro, 2018).

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada fondasi nilai:

- Kesetaraan gender dalam Islam didasarkan pada prinsip *keadilan* dan *penghormatan terhadap fitrah* yang diatur dalam wahyu.
- Liberalisasi gender berlandaskan pada prinsip *kebebasan individual* mutlak yang relatif terhadap norma budaya dan kehendak pribadi.

Konsep kesetaraan gender yang dianjurkan dalam Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sosial, sehingga menghasilkan tatanan masyarakat yang harmonis. Sebaliknya, liberalisasi gender berpotensi mengikis nilai-nilai kekeluargaan, tanggung jawab sosial, dan struktur moral yang menjadi fondasi stabilitas masyarakat (Liliweri, 2005).

B. Fenomena Kebebasan Gender yang Keablasan

Perkembangan pemikiran tentang gender di masyarakat kontemporer tidak selalu berjalan dalam koridor nilai keadilan dan keseimbangan. Dalam banyak kasus, semangat memperjuangkan kesetaraan gender bergeser menjadi kebebasan gender yang keablasan, yaitu kebebasan tanpa batas yang mengabaikan norma agama, moral, dan fitrah kemanusiaan. Fenomena ini terlihat dari beberapa gejala sosial, seperti tuntutan penghapusan perbedaan peran gender dalam semua aspek kehidupan tanpa mempertimbangkan perbedaan biologis dan psikologis. Misalnya, tuntutan agar semua jabatan, tugas, atau kewajiban sosial dihapuskan kategorisasi gendernya, bahkan dalam hal-hal yang secara syar'i memang memiliki ketentuan khusus, seperti imam shalat, pembagian waris, atau saksi dalam hukum Islam.

Kebebasan gender yang keablasan juga tercermin dalam gerakan yang menuntut hak untuk menentukan sendiri identitas gender di luar kategori biologis laki-laki dan perempuan, yang dikenal dengan fenomena non-biner, transgenderisme, dan queer. Dalam perspektif Islam, identitas gender adalah bagian dari ketetapan Allah (fitrah), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum [30]:30, dan tidak dapat diubah atas dasar keinginan subjektif. Selain itu, narasi kebebasan ini kerap mengabaikan nilai-nilai keluarga sebagai institusi suci dalam Islam. Peran laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dan mendidik generasi penerus menjadi kabur, digantikan oleh gagasan individualisme ekstrem yang merusak tatanan sosial. Fenomena keablasan ini menunjukkan bahwa tanpa panduan nilai moral dan syariat, perjuangan gender bisa kehilangan arah. Islam menawarkan konsep

kesetaraan yang proporsional, menegakkan keadilan tanpa mengorbankan struktur sosial, keseimbangan peran, dan keberlangsungan nilai kemanusiaan yang luhur (Qodir, 2019).

C. Dampak Sosial dari Penerapan Gender yang Tidak Seimbang

Penerapan konsep kesetaraan gender yang tidak seimbang, baik dalam bentuk ketidakadilan terhadap perempuan maupun dalam bentuk kebebasan gender yang kebablasan, membawa sejumlah dampak sosial yang signifikan dalam masyarakat. *Pertama*, terjadi disrupsi peran sosial dan keluarga. Ketika perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan diabaikan atas nama kesetaraan absolut, peran tradisional dalam keluarga menjadi kabur. Hal ini berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian, konflik peran dalam rumah tangga, serta melemahnya ikatan keluarga sebagai pilar utama masyarakat (Norval D. Glenn, 2004).

Kedua, terdapat pergeseran nilai dan identitas sosial. Liberalisasi konsep gender yang berlebihan seringkali mendorong masyarakat untuk meninggalkan norma-norma agama dan budaya lokal, sehingga tercipta kekacauan identitas, khususnya pada generasi muda (Anthony Giddens, 1992). Akibatnya, muncul generasi yang mengalami kebingungan nilai, terasing dari akar budayanya, dan rentan terhadap krisis moral. *Ketiga*, terjadi ketimpangan baru dalam relasi sosial. Ironisnya, dalam upaya menciptakan kesetaraan, beberapa kebijakan atau gerakan sosial justru menimbulkan bias baru yang merugikan salah satu gender, baik laki-laki maupun perempuan (Christina Hoff Sommers, 2000). Misalnya, dalam dunia kerja, terdapat kecenderungan overkompensasi dalam program afirmasi gender yang menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakadilan struktural baru.

Keempat, berkurangnya keharmonisan sosial. Ketegangan antara kelompok yang mengusung "gender bebas" dengan kelompok yang mempertahankan nilai tradisional keagamaan menciptakan polarisasi tajam di masyarakat (Francis Fukuyama, 2018). Polarisasi ini berpotensi menimbulkan konflik sosial yang menghambat upaya membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Dengan demikian, penerapan kesetaraan gender perlu dilakukan secara bijak dan proporsional, berlandaskan prinsip keadilan sosial yang mempertimbangkan nilai-nilai agama, budaya, serta kodrat manusia, agar dampak negatif seperti yang disebutkan di atas dapat dihindari.

Penerapan Konsep Kesatuan Gender Dalam Masyarakat Kontemporer

1. Model Penerapan Kesetaraan Gender yang Sesuai Syariat

Model penerapan kesetaraan gender yang sesuai dengan syariat Islam berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan harkat, dan pengakuan terhadap perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak mengajarkan persamaan dalam arti identik (*identical equality*), melainkan kesetaraan dalam kesempatan beribadah, hak memperoleh pendidikan, hak ekonomi, hak sosial, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan publik (Muhammad Hashim Kamali, 2005). *Pertama*, kesetaraan dalam aspek spiritual. Al-Qur'an menegaskan bahwa keutamaan manusia di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin (QS. Al-Hujurat [49]:13). Oleh karena itu, perempuan harus diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi keagamaannya, seperti akses terhadap pendidikan agama, kesempatan berdakwah, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan.

Kedua, keadilan dalam ranah sosial dan keluarga. Islam mengatur pembagian peran antara laki-laki dan perempuan bukan berdasarkan superioritas, tetapi atas dasar keadilan dan keseimbangan tanggung jawab. Misalnya, kepemimpinan dalam keluarga (*qiwamah*) tidak berarti dominasi laki-laki atas perempuan, melainkan amanah untuk menjaga dan melindungi keluarga berdasarkan prinsip musyawarah dan kasih sayang (QS. An-Nisa' [4]:34) (Muhammad Abduh, 1947). Oleh karena itu, hubungan gender dalam keluarga harus dibangun atas dasar saling menghormati, saling membantu, dan pembagian peran yang fleksibel sesuai kesepakatan bersama. *Ketiga*, partisipasi perempuan dalam ruang publik. Islam membuka peluang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik, sepanjang tetap menjaga prinsip-prinsip moralitas Islam (Amina Wadud, 1999). Perempuan di masa Rasulullah SAW aktif dalam berbagai peran, seperti menjadi ulama, pengusaha, tenaga medis di medan perang, bahkan dalam konsultasi politik, seperti yang dicontohkan oleh Asma' binti Yazid dan Ummu Salamah. Model ini perlu dikembangkan dalam masyarakat kontemporer dengan tetap menjaga prinsip adab, kehormatan, dan batasan interaksi gender.

Keempat, penguatan kesadaran hukum dan hak-hak perempuan. Dalam masyarakat modern, penting untuk memperluas pendidikan tentang hak-hak perempuan dalam Islam untuk menghindari penyalahgunaan ajaran agama sebagai alat pembenaran bagi ketidakadilan gender (Asma Barlas, 2002). Edukasi ini dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan, dakwah, dan program pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam. Model penerapan ini mengedepankan prinsip keseimbangan, keadilan, dan adaptasi

kontekstual tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat, sehingga tercipta masyarakat yang menghormati kesetaraan gender secara sehat dan bermartabat.

2. Praktik Kesetaraan Gender di Berbagai Negara Muslim

Implementasi kesetaraan gender di negara-negara Muslim menunjukkan variasi yang sangat luas, tergantung pada konteks budaya, politik, serta interpretasi keagamaan yang dianut masing-masing negara. Beberapa negara menunjukkan kemajuan dalam mewujudkan prinsip-prinsip keadilan gender dalam bingkai nilai-nilai Islam, sementara negara lain masih menghadapi tantangan struktural dan kultural (Adnan, 2020). Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan signifikan terkait peran perempuan. Melalui program *Vision 2030*, pemerintah Arab Saudi mulai membuka akses bagi perempuan untuk terlibat di sektor publik, termasuk hak mengemudi, hak bepergian tanpa izin wali, dan partisipasi dalam dunia kerja (Madawi Al-Rasheed, 2020). Meskipun demikian, penerapan ini tetap dibingkai dalam nilai-nilai syariat Islam seperti penekanan pada adab berpakaian dan interaksi sosial yang terjaga.

Tunisia dianggap sebagai salah satu negara Muslim paling progresif dalam hal legislasi kesetaraan gender. Sejak kemerdekaannya tahun 1956, Tunisia mengesahkan *Code of Personal Status* yang melarang poligami dan mengatur hak perceraian yang lebih adil bagi perempuan (Mounira Charrad, 2001). Pemerintah Tunisia terus mengembangkan kebijakan yang mendorong kesetaraan di bidang politik, pendidikan, dan ketenagakerjaan, dengan tetap mempertahankan identitas Islam sebagai dasar moral publik. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menampilkan model kesetaraan gender yang berbasis pada prinsip moderasi Islam (*wasathiyah*). Perempuan Indonesia berperan aktif dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan keagamaan (Susan Blackburn, 2004). Organisasi perempuan Muslim seperti Aisyiyah (Muhammadiyah) dan Muslimat NU telah lama mendorong pemberdayaan perempuan berbasis nilai Islam, menggabungkan prinsip kesetaraan dan kearifan budaya lokal.

Iran menunjukkan model unik di mana perempuan memiliki akses tinggi terhadap pendidikan dan kesehatan, namun tetap dibatasi dalam sejumlah bidang politik dan sosial oleh sistem hukum berbasis fikih Syiah (Haideh Moghissi, 2005). Perempuan Iran, meski menghadapi batasan, telah menjadi kekuatan sosial yang kuat dalam mendorong reformasi dari dalam, seperti peningkatan jumlah perempuan di parlemen dan sektor akademik. Dari

studi kasus ini terlihat bahwa kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim bukanlah sebuah konsep tunggal, melainkan beragam bentuk yang selalu berusaha menyeimbangkan tuntutan modernitas dengan nilai-nilai Islam. Faktor seperti tafsir keagamaan, kultur nasional, kondisi sosial-politik, dan aspirasi perempuan sendiri memainkan peranan penting dalam membentuk implementasi yang berbeda-beda.

3. Strategi Mewujudkan Kesetaraan yang Adil dan Bermartabat

Untuk mewujudkan kesetaraan gender yang adil dan bermartabat dalam masyarakat Muslim kontemporer, diperlukan strategi yang komprehensif, meliputi pendekatan edukatif, hukum, sosial, dan keagamaan yang saling terintegrasi (Anwar & Surawan, 2025).

Pertama, penguatan literasi keagamaan berbasis kesetaraan. Salah satu akar ketimpangan gender adalah pemahaman agama yang parsial dan bias. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memperkuat literasi keagamaan berbasis tafsir yang adil terhadap laki-laki dan perempuan. Pendidikan agama harus mengajarkan bahwa prinsip dasar dalam Islam adalah keadilan, bukan dominasi satu gender atas gender lain (Munawar-Rachman, 2022).

Kedua, reformasi kebijakan dan legislasi nasional. Negara perlu memastikan bahwa sistem hukum, terutama dalam bidang keluarga, ketenagakerjaan, dan pendidikan, mendukung prinsip kesetaraan gender yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Reformasi ini harus sensitif terhadap nilai budaya dan religius masyarakat, agar perubahan tidak menimbulkan resistensi sosial yang berlebihan (elysa Wardhani et al., 2025).

Ketiga, pemberdayaan perempuan dalam sektor publik dan privat. Kesetaraan gender tidak cukup dicapai melalui perubahan hukum semata, tetapi juga melalui pemberdayaan konkret. Ini termasuk memberikan akses yang lebih besar kepada perempuan terhadap pendidikan tinggi, pelatihan keterampilan, kepemimpinan, dan kesempatan berwirausaha. Pemberdayaan ini harus tetap memperhatikan etika Islam, seperti menjaga kehormatan dan tanggung jawab sosial (Tanjung, 2024).

Keempat, dialog antara tradisi dan modernitas. Strategi yang efektif adalah membuka ruang dialog antara nilai-nilai tradisional Islam dan tuntutan modernitas, agar terjadi sintesis yang konstruktif. Pendekatan ini penting untuk menghindari sikap ekstrem baik dari kalangan konservatif yang menolak perubahan maupun dari kelompok liberal yang menolak tradisi (Ahmad et al., 2024).

Kelima, penguatan peran lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat. Lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan harus menjadi motor penggerak dalam

membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan gender dalam perspektif Islam. Melalui khutbah, ceramah, diskusi publik, dan program pemberdayaan berbasis masjid atau komunitas, nilai-nilai keadilan dapat ditanamkan lebih efektif di akar rumput (Ramdhani et al., 2022).

Dengan strategi-strategi ini, diharapkan tercipta kesetaraan gender yang bukan sekadar slogan, melainkan benar-benar berakar pada nilai adiluhung Islam dan mampu menjawab tantangan zaman secara bijaksana dan bermartabat.

SIMPULAN

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang setara di hadapan Allah SWT, dengan hak dan tanggung jawab yang berlandaskan keadilan. Kesetaraan gender dalam Islam tidak berarti meniadakan perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan, melainkan mengakui perbedaan tersebut dalam bingkai keadilan sosial dan spiritual. Dalam konteks masyarakat kontemporer, penerapan kesetaraan gender yang tidak memahami nilai-nilai syariat dapat berujung pada distorsi peran sosial, disintegrasi keluarga, serta krisis identitas moral. Oleh karena itu, model penerapan yang sesuai adalah yang menggabungkan prinsip keadilan Islam dengan penghormatan terhadap kodrat manusia, serta adaptasi terhadap perkembangan sosial secara proporsional.

Praktik penerapan kesetaraan gender di berbagai negara Muslim menunjukkan variasi yang luas, dari yang progresif hingga yang masih konservatif. Pengalaman negara-negara seperti Tunisia, Indonesia, Arab Saudi, dan Iran menunjukkan bahwa perubahan menuju keadilan gender memerlukan pendekatan yang bertahap, kontekstual, dan berbasis nilai. Strategi untuk mewujudkan kesetaraan yang adil dan bermartabat meliputi penguatan literasi agama berbasis kesetaraan, reformasi legislasi yang berperspektif gender, pemberdayaan perempuan di sektor publik dan privat, dialog antara tradisi dan modernitas, serta optimalisasi peran lembaga keagamaan dan masyarakat. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam Islam bukan sekadar ideal teoritis, tetapi sebuah keniscayaan yang harus terus diupayakan dengan penuh kesadaran, ketelitian, dan kebijaksanaan agar tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, G. (2020). *Sosiologi agama: Memahami teori dan pendekatan*. Ar-raniry Press.
- Ahmad, S., Muhammadi, A. M., SHI, M., Abdurrahman, M. P., & Zulfiqri, M. (2024). *Pembinaan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Islam*. Publica Indonesia Utama.
- Amina Wadud. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Anthony Giddens. (1992). *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*. Polity Press.
- Anwar, K., & Surawan, S. (2025). *Teologi Islam Kontemporer: Menggagas Pluralisme dan Multikulturalisme Menuju Masyarakat yang Humanis*. K-Media.
- Asma Barlas. (2002). *Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Baidhawiy, Z. (2005). *Pendidikan agama berwawasan Multikultural*. Erlangga.
- Christina Hoff Sommers. (2000). *The War Against Boys: How Misguided Policies Are Harming Our Young Men*. Simon & Schuster.
- Chusna, Z. H., Fauziyah, I. M., Pradana, S. Y., Ababil, I. A. H., & Magfiroh, M. (2024). *The Moderate Perspective Yusuf al-Qardhawi on Career Woman*. *Proceeding of International Conference on Education and Sharia*, 1, 249–257.
- elysa Wardhani, N., Judijanto, L., Asmarani, N., Reumi, F., Yase, I. K. K., & Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2025). *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Erviena, E. (2021). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qir'ahmubadalah [PhD Thesis]*. Institut PTIQ Jakarta.
- Fathurrohman, A., Al Rifai, A. F., & Darma, A. A. (2024). *Islam, Feminisme, dan Gender: Pesrpektif Tafsir Maudhu'i*. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(1), 1293–1306.
- Fatima Mernissi. (1987). *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Muslim Society*. Indiana University Press.
- Francis Fukuyama. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. Farrar, Straus and Giroux.
- Haideh Moghissi. (2005). *Women and Islam: Critical Concepts in Sociology*. Routledge.
- Ikrom, M. (2013). *Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Mansia (HAM)*.

- Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2(1).
- Kurniawan, K. (2022). Perempuan dalam perspektif hukum Islam dan HAM. *Publica Indonesia Utama*.
- Latief, D. A., Saputra, M. A., & Al Ayubi, S. (2025). Peran al-Qur'an dalam Membahas Kesetaraan Gender dan Hak Asasi Manusia; Studi Atas Prinsip Keadilan, Matratab, dan Hak Individu. *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(7), 1288–1299.
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka dan konflik; komunikasi lintas budaya masyarakat multikultur*. LKiS Pelangi Aksara.
- Madawi Al-Rasheed. (2020). *The Son King: Reform and Repression in Saudi Arabia*. Hurst & Company.
- Maulidi, A. R. A. (n.d.). *Tafsir Ayat-Ayat Nusyuz dalam al-Qur'an: Sebuah Terapan Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed [B.S. thesis]*. FU.
- Mayasari, L. D., & Prasasti, J. E. (2024). Relevansi Konsep Kesetaraan Gender Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Menurut Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 5(1), 68–88.
- Miswanto, A., & Arofi, M. Z. (2015). *Sejarah Islam dan Kemuhmadiyah*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Mounira Charrad. (2001). *States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*. University of California Press.
- Muhammad Abduh. (1947). *Tafsir al-Manar* (4th ed.). Al-Manar Press.
- Muhammad Hashim Kamali. (2005). *Equality and Justice in Islam*. Ilmiah Publishers.
- Mumtazi, F. (2020). *Gagasan Institute for Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS) Tentang Kesetaraan Gender 2004-2017 [Master's Thesis]*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Munawar-Rachman, B. (2022). *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Musfiroh, M. R., & Izza, N. N. (2019). Kritik & Rekonstruksi Tafsir Hadits Misoginis (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi di Bidang Hadits). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1), 028–049.
- Norval D. Glenn. (2004). *The Struggle for Same-Sex Marriage*. Praeger.
- Qodir, Z. (2019). Islam Berkemajuan dan Strategi Dakwah Pencerahan Umat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 209–234.
- Ramdhani, M. A., Sapdi, R. M., Zain, M., Rochman, A., Azis, I. A., Hayat, B., Bashri, Y., Munir, A., Anam, K., & Iksan, M. (2022). *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*.

- Cendikia. Kemenag. Go. Id (Nd), Accessed March, 29.
- Shofan, M. (2011). Pluralisme Menyelamatkan agama-agama. Samudra Biru.
- Susan Blackburn. (2004). Women and the State in Modern Indonesia. Cambridge University Press.
- Tanjung, Y. (2024). Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga. umsu press.
- Udasmoro, W. (2018). Dari Doing ke Undoing Gender: Teori dan praktik dalam kajian feminisme. Ugm Press.
- Yusuf al-Qaradawi. (1995). The Status of Women in Islam. Al-Falah Foundation.